

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT  
MELALUI PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LEMBATA  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

***COASTAL AND MARINE RESOURCES MANAGEMENT BY EMPOWERING  
THE COMMUNAL WISDOM IN LEMBATA REGENCY,  
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE***

*Stefanus Stanis<sup>1)</sup>, Supriharyono<sup>2)</sup>, Azis Nur Bambang<sup>2)</sup>*

---

**ABSTRAK**

Sumberdaya pesisir dan laut dewasa ini mengalami degradasi sebagai akibat dari perilaku pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Pemanfaatan cenderung bersifat destruktif dan merusak, serta tidak mempertimbangkan aspek konservasi dan keberlanjutan sumberdaya. Masyarakat memegang peranan penting, karena itu pengelolaan dengan berbasis pemberdayaan sumberdaya lokal. Tradisi dan hukum adat yang mempunyai kaitan dan bermanfaat terhadap upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengambilan sampel secara purposive pada narasumber dan tokoh-tokoh kunci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi lestari penangkapan 12.813 ton/thn dan rata-rata produksi penangkapan selama lima tahun untuk ikan pelagis sebesar 91,56% dan ikan pelagis sebesar 40,92%, serta tingkat pemanfaatan baru mencapai 19,88%. Potensi dan luas areal budidaya sebesar 886 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 180 Ha (20,32%).

Nilai kearifan lokal yang mempunyai peranan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir adalah *Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang*. Ketaatan masyarakat terhadap nilai kearifan lokal sangat tinggi, karena mereka memiliki kesadaran dan persepsi bahwa eksistensi kehidupan mereka tidak terlepas dengan eksistensi kehidupan makhluk lainnya dalam kebersamaan di bumi yang satu dan sama ini.

Kata-kata Kunci: Pengelolaan, Pemberdayaan, Kearifan Lokal, dan Sumberdaya Pesisir

---

<sup>1)</sup> Staf Pengajar Fakultas Perikanan Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang

<sup>2)</sup> Staf Pengajar FPIK UNDIP Semarang

## **ABSTRACT**

*The coastal and marine resources nowadays are degrading as the result of the behavior in exploiting them neglecting the essence of environmental aspects. The exploitation tends to be destructive without considering the conservation aspects and resources sustainability. The communities play important role, therefore, the management based on the communal wisdom is one of the essential things. Traditions, and traditional laws which relevant and potential for the efforts of coastal and marine resources in Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province.*

*The method used in this research is a descriptive method in which the technique of sampling taken conducted in purposive way towards the key persons.*

*The results of this research shows that fishing potential catch is 12.813 tone/year and the average production catch during the last five years for pelagis fish 91,56% and demersal fish 40,92%, while the target of exploitation only reach 19,88%. The potential and width of marine culture area cover 886 ha, with the potential reaches only 180 ha (20,32%).*

*The value of Communal Wisdom plays important role in managing the coastal resources include Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang. The obedience of communities on the communal wisdom is very uprooted as they realize and think that their life existence can not be separated from the other living beings (creatures) that share the same world.*

*Key Words: Management, Empowerment, Communal Wisdom and Coastal Resources.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sumberdaya alam pesisir dan laut, dewasa ini sudah semakin disadari banyak orang bahwa sumberdaya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Di sisi lain, konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open acces*) maka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin meningkat di hampir semua wilayah. Pemanfaatan yang demikian cenderung melebihi daya dukung sumberdaya (*over eksploitatiton*).

Ghofar (2004), mengatakan bahwa perkembangan eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dewasa ini (penangkapan, budidaya, dan ekstraksi bahan-bahan untuk keperluan medis) telah menjadi suatu bidang kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar (*market driven*) terutama jenis-jenis yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar.

Sedangkan menurut Purwanto (2003), mengatakan bahwa ketersediaan

(stok) sumberdaya ikan pada beberapa daerah penangkapan (*fishing ground*) di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya sehingga kelestariannya terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan bahkan nyaris hilang dari perairan Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah oleh peningkatan jumlah armada penangkapan, penggunaan alat dan teknik serta teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

Secara ideal pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan menjamin eksistensi sumberdaya serta lingkungan hidup ikan (Anggoro, 2000).

Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan sejalan dengan otonomi daerah serta menguatnya demokratisasi dan peningkatan peran serta masyarakat membawa konsekuensi pada kabupaten dan/atau kota sebagai basis penyelenggara otonomi daerah dituntut untuk lebih mampu menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menggali potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli

daerah. Daerah juga, harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, proses pengembangan kawasan pesisir dan laut hendaknya disusun dalam bingkai pendekatan integralistik yang sinergistik dan harmonis, dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta sejalan dengan sumber-sumber potensi lokal.

Keraf (2002), mengatakan bahwa kearifan lokal/tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal/tradisional merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.

Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002).

Sedangkan pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*empowerment*” yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moebiyarto, 1996) dalam Wahyono, 2001.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bepusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*).

Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut *Community-Based Management*, menurut Nikijuluw (1994) dalam Latama (2002), merupakan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolanya. Selain itu mereka juga memiliki akar budaya yang

kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (*religion*). Carter (1996) dalam Latama (2002) memberikan defenisi pengelolaan berbasis masyarakat sebagai : “*A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area*” atau sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut.

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti UU No. 09 Tahun 1985 yang ditelah disahkan oleh DPR RI tanggal 14 September 2004 dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi : *Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran-serta masyarakat.* Dengan demikian penelitian tentang “*Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*” menjadi esensial untuk dilakukan untuk kepentingan pengelolaan yang akan datang.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian ini adalah potensi sumberdaya alam pesisir dan laut apa saja dan sejauhmana tingkat pemanfaatannya? Nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir di Kabupaten Lembata yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut? Usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut?, Bagaimana persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal, ketaatan terhadap tradisi/hukum adapt?,serta sejauhmana peluang pemberdayaan nilai kearifan lokal dan hukum adat dapat dipertahankan dan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut, nilai-nilai kearifan lokal yang memiliki keterkaitan dengan penegelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir, program dan kegiatan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut, persepsi dan aspirasi

masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan ketaatan terhadap taradisi/hukum adat yang berlaku, dan menganalisis sejauhmana peluang pemberdayaan nilai kearifan lokal dapat dipertahankan dan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut.

## II. MATERI DAN METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan lokasi pengumpulan data kearifan lokal di Kecamatan Wulandoni, Ile Ape dan Omesuri. Responden penelitian ini adalah semua *stakeholders* yang memiliki peranan dalam upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yakni Pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta LSM (Care International dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir).

Penentuan sampling lokasi kecamatan dan desa dilakukan dengan menggunakan teknik *area probability sampling* yakni mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi yang didasarkan pada pertimbangan ciri atau karakteristik wilayah. Untuk responden tokoh-tokoh kunci/pemangku adat dilakukan secara *purposive* atau sampel bertujuan dengan

mempertimbangkan tentang orang, latar-latar peristiwa dan proses-proses socio-cultural sesuai dengan informasi yang hendak dibutuhkan.

Sumber data berupa data primer yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan (obesrvasi), wawancara langsung dengan responden baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dari instansi terkait dan hasil-hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif time series komparatif untuk melihat kecenderungan dan analisis kualitatif komparatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Potensi Wilayah

Kabupaten Lembata merupakan satu kabupaten yang seluruh wilayah daratannya dikelilingi oleh laut, karena kabupaten ini merupakan satu pulau tersendiri yaitu Pulau Lemabta (Lomblen). Secara geografis Kabupaten Lembata terletak pada  $08^{\circ} 04^{\circ} - 08^{\circ} 45'$  Lintang Selatan dan  $123^{\circ} 15' - 124^{\circ} 38'$  Bujur Timur dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Laut Flores, Selatan dengan Laut Sawu, Timur berbatasan dengan Selat Mrica (Kabupaten Alor) dan Barat berbatasan dengan Selat Lamakera


dan Selat Boleng (Kabupaten Flores Timur).

Luas wilayah daratan 1.266,38 km<sup>2</sup> (27,17%) dan luas wilayah perairan laut 3.393,995 km<sup>2</sup> (72,83%). Secara administratif Kabupaten Lembata terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan 5 (lima) kelurahan dan 118 desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Lembata 97.655 jiwa (data tahun 2003) terdiri dari laki-laki 44.435 jiwa (45,50%) dan perempuan 53.220 jiwa (54,50%) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 66.969 jiwa (69,32%) dari total penduduk Kabupaten Lembata. Jumlah desa pesisir sebanyak 77 (65,25%) dan desa bukan pesisir 41 (34,75%), dengan jumlah penduduk pesisir sebanyak 63.595 jiwa (65,12%).


### 3.2. Potensi Perikanan

Dalam sektor perikanan Kabupaten Lembata mempunyai

sumberdaya alam perairan yang cukup besar yakni memiliki luas wilayah lautan 3.353,995 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantainya mencapai 493 km dan tersebar di semua kecamatan. Potensi lestari perikanan tangkap sampai pada tahun 2004 sebesar 12.813 ton/tahun, masing-masing untuk jenis ikan pelagis sebesar 8.832,64 ton/tahun (64,93%) dan ikan demersal sebesar 4.484,64 ton/tahun (35,07%). Produksi penangkapan selama lima tahun menunjukkan peningkatan dengan rata-rata kenaikan untuk ikan pelagis sebesar 91,95% dan ikan demersal kenaikan baru mencapai 40,92% (lihat grafik 1). Tingkat pemanfaatan relatif masih kecil dengan perkembangan persentase tingkat pemanfaatan selama lima tahun dapat dilihat pada grafik 2.




Grafik 1. Potensi lestari dan produksi penangkapan ikan pelagis dan demersal Tahun 2000 – 2004



Grafik 2. Persentase Tingkat Pemanfaatan Perikanan Tangkap Tahun 2000-2004

Perkembangan armada penangkapan juga mengalami peningkatan sampai tahun 2004, untuk jenis sampan/jukun = 1.268, perahu papan = 620, motor tempel = 254, motor ketinting = 78 dan kapal motor 0-5 GT = 96. (Grafik 3).




Grafik 3. Perkembangan Jumlah dan Jenis Armada Penangkapan Tahun 2000 -2004


Alat tangkap juga masih didominasi oleh peralatan yang sederhana yakni gill net = 2.789, pancing = 2.928, bubu = 679, puse siene dan rumpon masing-masing 86 dan bagan sebanyak 31,

sedangkan jumlah nelayan sampai dengan tahun 2004 dengan rincian RTP = 2.228, nelayan penuh = 1.107, nelayan sambilan utama = 1.537 dan nelayan sambilan tambahan = 2.154 orang (4, dan 5).






Grafik 4. Perkembangan Jumlah dan Jenis Alat Tangkap



Grafik 5. Perkembangan Jumlah Nelayan Tahun 2000 -2004

Kondisi armada penangkapan yang masih didominasi oleh jenis armada sampan/jukung dan perahu papan serta alat tangkap yang relatif masih tradisonal yang didominasi oleh gill net dan pancing, ditambah lagi dengan jumlah nelayan yang lebih didominasi oleh nelayan sambilan tambahan maka upaya untuk meningkatkan produksi penangkapan masih sangat sedikit dan bergerak sangat lamban.

Potensi budidaya perikanan laut masih sangat tinggi dengan luas areal budidaya laut sebesar 886 ha dan tingkat pemanfaatan sampai saat ini baru mencapai 180 ha (20,32%). Komoditas budidaya laut yang dapat dikembangkan adalah ikan dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 10 ha, teripang 15 ha, rumput laut 20 ha dan kerang mutiara 135 ha (lihat grafik 6).



Grafik 6. Potensi Luas Areal Budidaya Perikanan dan Tingkat Pemanfaatan

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh masih kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia dalam mengakses teknologi budidaya, dukungan dana yang memadai serta mekanisme pasar yang berpihak pada masyarakat nelayan budidaya.

### 3.3. Pengolahan Pascapanen dan Infrastruktur Perikanan

Aspek lain yang juga menjadi perhatian adalah mengenai penanganan pasca panen dan infrastruktur perikanan. Umumnya kapal-kapal dan perahu yang beroperasi di wilayah perairan Lembata adalah jenis kapal yang masih tradisional. Kapal jenis ini belum memiliki palka penyimpanan dan persediaan es sehingga waktu operasi *only one day fishing* yakni berangkat sore dan pulang pagi hari. Hasil tangkapan tidak disortir baik menurut ukuran maupun jenis dan disimpan tanpa diberi es sehingga nelayan berusaha untuk

secepatnya mendaratkan ikan di sepanjang pantai terdekat dengan pemukiman penduduk atau desa tempat tinggal mereka. Hasil tangkapan umumnya dijual dalam bentuk segar di pasar-pasar terdekat (Lewoleba, Balawuring, dan pasar desa).

Proses pengolahan yang umum dilakukan yakni dengan cara pengeringan yang sangat bergantung pada ada tidak adanya matahari. Pengeringan ikan hasil tangkapan ditempatkan di atas pasir atau terpal, sehingga kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Infrastruktur lainnya seperti fasilitas TPI/PPI, pasar perikanan, pabrik es juga belum tersedia sehingga dalam hal pengolahan pasca panen perikanan masih mengalami banyak kesulitan. Disamping itu lembaga penjamin mutu produk pengolahan perikanan juga belum dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, sehingga hasil pengolahan yang dijual di pasar-pasar tanpa melewati pemantauan kualitas terlebih dahulu.

### 3.4. Program dan Kegiatan Pembangunan

Dalam aspek pembangunan perikanan dan kelautan dengan pemberdayaan kearifan lokal, tampak belum begitu berjalan secara sinergis. Banyak program dan kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan umumnya masih didesain dari atas (*top down*). Kearifan lokal dan tradisi serta aturan-aturan adat belum dilirik sebagai suatu yang dapat menjembatani suksesnya program kegiatan pembangunan. Orientasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih bersifat proyek, belum terlalu menyentuh pada aspek-aspek pemberdayaan dan belum mengakomodasi sumberdaya lokal beserta *capital culture* yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pada hal di sisi lain, adanya pemberdayaan kearifan lokal dan pelibatan masyarakat dalam keseluruhan proses dapat membangkitkan kesadaran, motivasi, keiklasan dan kesungguhan hati sehingga mereka ikut bertanggung jawab secara penuh terhadap suksesnya suatu program. Lebih lanjut perilaku yang positif yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir akan mampu bertahan dan menjadi dasar filosofi dalam membangun kehidupan bersama dengan makhluk lain secara serasi, selaras, dan harmonis dengan lingkungan dalam satu komunitas ekologis.

Selain itu alokasi dana pembangunan perikanan dan kelautan selama lima tahun relatif sangat kecil ( 01,49% - 02,21%) jika dibandingkan dengan total pembelajaan pembangunan daerah seluruhnya. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan dana pengembangan ekonomi rakyat (Catur program ke 2) adopsi dana sektor perikanan dan kelautan relatif cukup besar (10,24% - 29,51%). Namun demikian, kondisi ini belum dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan pembangunan perikanan dan kelautan.

### 3.5. Potensi Kearifan Lokal

Masyarakat Kabupaten Lembata memiliki cukup banyak potensi kearifan lokal yang berhubungan erat dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (pemanfaatan dan konservasi). Hasil inventarisasi kearifan lokal pada lokasi penelitian adalah *Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang*. Penjelasan manfaat dan makna dari masing-masing kearifan lokal adalah sebagai berikut:

- *Badu*; merupakan suatu tradisi adat masyarakat Watodiri dan Dulitukan yang bersifat larangan untuk mengambil/menangkap hasil-hasil laut pada suatu wilayah perairan selama periode waktu tertentu. Masyarakat dapat menangkap atau mengambil

setelah mendapat restu dari penguasa ulayat dan melalui upacara ritual.

- *Muro*; merupakan suatu kesepakatan dan tradisi adat yang bersifat larangan kepada masyarakat dan nelayan di Lamatoka untuk tidak menangkap ikan di wilayah perairan tertentu.
  - *Kolo umen bale lamaq*; merupakan tradisi/upacara adat dalam memberi makan kepada penguasa di laut sebelum melakukan penangkapan, budidaya atau penanaman bakau. Bermakna dalam hasil penangkapan, keselamatan dan juga dapat bermakna larangan.
  - *Poan kemer puru larang* merupakan suatu tradisi adat yang bersifat larangan untuk tidak boleh mengambil/menangkap teripang selama periode waktu tertentu. Masyarakat hanya dapat menangkap/mengambil setelah mendapat restu dari *Ata Molang* dan didahului dengan upacara ritual. Juga larangan untuk tidak boleh merusak sumberdaya lainnya seperti mangrove dan terumbu karang.
  - *Toto*; merupakan tradisi adat/acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebelum melepas sampan/juku baru dan pukat baru. Bermakna terhadap hasil tangkapan,
- kebersamaan, keselamatan nelayan dan alat tangkap itu sendiri.
  - *Bito Berue*; tradisi adat/acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebelum melepas sampan/juku baru. Bermakna terhadap hasil tangkapan, keselamatan nelayan dan alat tangkap itu sendiri.
  - *Lepa Nua Dewe*; merupakan tradisi adat/acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebelum melepas pukat baru yang berukuran kecil (*noro*) khusus untuk menangkap ikan serdin dan tembang yang biasanya muncul pada musim-musim tertentu. Bermakna terhadap hasil tangkapan, keselamatan nelayan dan alat tangkap itu sendiri.
  - *Bruhu Bito*; merupakan tradisi adat/acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebelum melepas pukat baru untuk menangkap jenis ikan-ikan yang lebih besar, selain ikan serdin dan tembang. Bermakna terhadap hasil tangkapan, keselamatan nelayan dan alat tangkap itu sendiri.
  - *Tulalou Wate*; merupakan tradisi adat dalam memberi makan kepada arwah/roh leluhur yang meninggal di laut dengan makna agar ikan-ikan berkumpul pada suatu tempat sehingga mudah ditangkap.
  - *Leffa Nuang*; merupakan budaya perburuan ikan paus yang dimiliki oleh

masyarakat nelayan Lamalera pada setiap bulan Mei sampai Oktober dan dilaksanakan dengan melalui berbagai acara ritual baik secara adat maupun secara religius. *Leffa Nuang* dilaksanakan melalui tahapan-tahapan: *Tobu Nama Fatta, Misa Arwah, Misa Leffa dan Tena Fulle*.

Hal yang menarik dari macam-macam kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir adalah bahwa mereka begitu menyadari akan betapa pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menopang kehidupan mereka. Tindakan yang bersifat destruktif terhadap kekayaan sumberdaya alam pesisir dan sistem penangkapan yang tidak ramah lingkungan hampir tidak pernah terjadi. Semacam ada rasa takut, mereka percaya jika tindakan mereka tidak sesuai dengan kehendak alam, bersifat merusak, lambat laun cepat atau lambat mereka akan mengalami resiko. Resiko yang dihadapi dapat berupa sakit yang tidak dapat diobati, jatuh dari pohon, tenggelam di laut, digigit ular atau ikan besar (hiu, paus).

Makna lain yang dapat disimak dari kearifan lokal/tradisional yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di lokasi penelitian yakni selalu tercipta suasana kekerabatan dan kegotong royongan di antara masyarakat nelayan. Selalu tercipta hubungan sosial yang harmonis, saling membantu, karena itu perilaku curi,

bersaing yang tidak sehat dan saling merusak perlengkapan penangkapan nelayan tidak pernah terjadi. Dengan demikikian dalam memanfaatkan sumberdaya tidaklah bersifat serakah. Semacam ada pesan moral bagi mereka bahwa mereka hanya boleh menangkap untuk kepentingan hidup mereka (konsumsi), atau dijual untuk keperluan yang lain. Penangkapan dalam jumlah yang banyak dan besar-besaran tidak terjadi.

Mereka mempersepsikan kearifan lokal sebagai suatu yang dapat menata kehidupan baik antar mereka sebagai komunitas sosial maupun dengan alam sebagai komunitas ekologis. Mereka menyadari pula bahwa eksistensi kehidupan mereka tidak terlepas dari eksistensi kehidupan makhluk lain dalam bumi yang satu sama ini. Oleh karena itu bagi nelayan lokal, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan adat, kearifan dan tradisi yang ada sangat dijunjung tinggi. Di lain pihak, masyarakat pesisir mempunyai respons yang pesimistis terhadap implementasi dan penegakan hukum-hukum formal yang berlaku sekarang. Banyak kenyataan penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan penyelesaiannya tidak jelas dan tidak membuat jera terhadap pelaku.

#### IV. KESIMPULAN

Kabupaten Lembata memiliki potensi yang cukup besar dengan luas wilayah perairan laut 3.353,995 km<sup>2</sup> (72,83%) dan memiliki panjang garis pantai 493 km. Potensi lestari perikanan tangkap baik ikan pelagis maupun demersal masih tinggi. Produksi penangkapan selama lima tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan untuk ikan pelagis 91,95% dan ikan demersal 40,92%, dengan rata-rata tingkat pemanfaatannya baru mencapai 19,88%. Selain itu juga, potensi budidaya perikanan laut masih sangat besar dengan luas areal budidaya 886 ha, namun dimanfaatkan 189 ha (20,32 %).

Infrastruktur perikanan dan kelautan yang belum memadai bahkan belum tersedia seperti TPI/PPI, pabrik es, lembaga pemantauan dan penjamin mutu produk pengolahan pasca panen dan sebagainya menyebabkan pengolahan pasca panen perikanan masih bersifat tradisional sehingga produk pengolahan kurang berkualitas dan higienis.

Program dan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan relatif masih berkutat pada upaya peningkatan produksi penangkapan dan mekanisme perencanaan dan implementasi program masih bersifat *top down*. Aspek pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

(*stakeholders*) belum secara dijabarkan secara eksplisit dalam program dan kegiatan pembangunan. Disamping itu alokasi dan dukungan dana untuk menunjang kegiatan sektor perikanan dan kelautan relatif masih sangat sedikit.

Potensi kearifan lokal yang ditemukan pada lokasi penelitian dan berkaitan dengan aspek pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah *Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang*. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, aturan-aturan adat, karena itu kepatuhan dan ketaatan terhadap sangat tinggi pula. Mereka menyadari dan memiliki persepsi bahwa kearifan lokal merupakan suatu pranata, norma yang dapat mengatur eksistensi kehidupan manusia dengan eksistensi kehidupan makhluk lain di alam ini. Dengan demikian itu kearifan lokal mempunyai peluang dalam pemberdayaan masyarakat pesisir terhadap berbagai program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

Untuk lebih meningkatkan produksi baik kegiatan penangkapan maupun budidaya, pengolahan pasca panen perikanan maka diperlukan mekanisme perencanaan komprehensif dan integral serta identifikasi kebutuhan secara cermat, dengan melibatkan masyarakat berserta

sumberdaya lokal dan berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat terutama dalam peningkatan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan masyarakat nelayan.

Diperlukan program revitalisasi dan refungsionalisasi kearifan lokal melalui kegiatan pengkajian, seminar dan lokakarya kearifan lokal dalam rangka merumuskan secara bersama aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi pelanggaran serta sosialisasi kepada publik sehingga diketahui bersama dan lebih lanjut untuk menumbuhkan kesadaran bersama secara luas. Untuk kegiatan ini hendaknya pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi menjadi mediator dan fasilitator, dengan mendapat dukungan dan komitmen dari Pemerintah dan DPRD.

Untuk itu dalam strategi pengelolaan, pengawasan sumberdaya pesisir dan pemberdayaan masyarakat diharapkan sedapat mungkin nilai kearifan lokal, tradisi/hukum adat beserta sistem kelembagaan baik kelembagaan dalam bentuk fisik struktur masyarakat adat, organisasi formal maupun kelembagaan non fisik dalam bentuk perangkat aturan secara hirarkis Perda, Keputusan Bupati, Keputusan Camat, sampai Keputusan Desa hendaknya dapat mengakomodir dan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Diperlukan sistem pengaturan tentang jenis-jenis maupun ukuran yang dapat ditangkap terutama jenis yang dilindungi dan yang sementara matang telur dan jenis alat tangkap apa saja yang boleh dipergunakan pada saat kegiatan pembukaan *badu*, sehingga tidak semua jenis maupun ukuran dapat ditangkap.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan dan perhatian berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis dengan ikhlas menyampaikan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang.
2. Rektor Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.
3. Bupati Kabupaten Lembata.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai UNDIP.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S., 2004, **Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah**, MSDP, UNDIP, Semarang.
- Badan Pusat Statistik, 2004, **Lembata Dalam Angka 2003**, Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata.

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003, **Strategi Nasional Implementasi (Code of Conduct for Responsible Fisheries)**, Direktorat Jendral Kelembagaan Internasional, Direktorat Jendral Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Jakarta.

Ghofar, A., 2004, **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan**, Cipayung-Bogor.

Keraf, S. A., 2002, **Etika Lingkungan**, Pn. Buku Kompas, Jakarta.

Latama, Gunarto, dkk., 2002, **Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**, [http://rudycr.tripod.com/sem1\\_023/group2\\_123.htm](http://rudycr.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm).

Nababan, 2003, **Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan dan Peluang**, [http://dte.gn.org.../makalah\\_ttg\\_p\\_sda\\_berb-ma\\_di\\_pplh\\_ipb.htm](http://dte.gn.org.../makalah_ttg_p_sda_berb-ma_di_pplh_ipb.htm).

Purwanto, 2003, **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Supriharyono, 2000, **Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang**, Pn. Djambatan, Jakarta.

Wahyono, A., 2001, **Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**, Media Pressindo, Yogyakarta.

Undang-undang Negara RI, Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.